

**TIM INTERNAL PENILAI - PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BMN**

**2022**

**KPTS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 13/HK.03.2/7301/2022, 7 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENILAI, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022**

**ABSTRAK:** Barang Milik Negara yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan Negara, perlu dipindah tangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan. Barang Milik Negara pasca Pemilu Tahun 2014 dan 2019 serta Pemilihan Serentak Tahun 2015, 2018 dan 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Pembentukan Tim Internal Penilai, Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016 sebagaimana diubah dengan Permenkeu 65/PMK.06/2021; Permenkeu No. 173/PMK.06/2020; Permenkeu No. 60/PMK.02/2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan tim serta tugas Tim Internal Penilai, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2022
- Lampiran 1 halaman